



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum Of Agreement (MoA)
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI
DENGAN
PROGRAM STUDI ILMU KEOLAHRAGAAN (IKOR)
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN DIRI MAHASISWA**

NOMOR : 4162/MOA/FKIP/UQB/IX/2023

NOMOR : 0093/STOK-BG/E/MoA/2023 MOA PJKR

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, (21/09/2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. RIZKI BASTANTA B.** : Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga
MANALU, M.Pd Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Quality Berastagi, berkedudukan di Lau-Gumba. Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. AGUNG NUGROHO, S.Pd,** : Selaku Ketua Program Studi Ilmu Keolahragaan dan
M.Or Kesehatan Bina Guna, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Alumunium Raya No.77, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Menindak lanjuti Kerja Sama (MoU) antara Universitas Quality Berastagi dengan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Nomor 0085/STOK-BG/A/MoU/2023 dan Nomor 4097/MOU/REK/UQB/IX/2023 tentang Penguatan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kelembagaan Tinggi Maka dengan ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama melakukan kerjasama Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK KESATU** Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berkewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga berkewajiban turut serta dalam memajukan pembangunan, daya saing dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkesinambungan berdasarkan asas, fungsi dan tujuan serta prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Memorandum Of Agreement (MoA)
Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi dengan
Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perkumpulan pelatih fisik profesional di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk membangun dan meningkatkan kualitas para pelatih fisik secara profesional. Berbadan hukum yang terorganisasi, dan bergerak dalam bidang kepelatihan fisik sehingga berkewajiban turut serta dalam memajukan pembangunan, daya saing dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkesinambungan berdasarkan asas, fungsi dan tujuan serta prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dengan mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.256/KPT/I/2017 tentang Izin Pendirian Universitas Quality Berastagi di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bukit Barisan Simalem.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 TUJUAN

Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi saling membantu dan mendukung dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 2 PELAKSANAAN

Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan untuk kepentingan bersama dijalin dengan prinsip komunikasi kerjasama dan kordinasi saling memperkuat dan transparan.

Memorandum Of Agreement (MoA)
Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi dengan
Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Bidang Kerja Sama meliputi :

1. Pelaksanaan Choaching Clinic
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi
3. Penerapan hasil Penelitian Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi
4. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bidang Pendidikan baik Pendidikan Formal maupun Nonformal yang menyangkut; Pelaksanaan bidang Olahraga, pelatihan fisik baik olahraga individu maupun tim menjadi, pelatih fisik profesional secara profesional
5. Mewujudkan setiap kemungkinan dalam kerja sama menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana, tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
6. Bidang lainnya disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis dalam pasal 2 (dua)
- (2) **PARA PIHAK** dalam menjalankan tanggungjawab sebagaimana pada poin (1) diatas dapat mendelegasikannya kepada Unit atau Bagian yang membidangi kegiatan yang dilaksanakan



Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** menurut tugas, fungsi dan kewenangannya serta tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir
- (3) Kesepakatan Bersama ini di buat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1).

Memorandum Of Agreement (MoA)
Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi dengan
Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (5) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : Universitas Quality Berastagi
Alamat : Lau Gumba- Peceren, Kec. Berastagi, Kab.Karo
Telpon/HP : 0823-6186-1717/ 0812-6352-1717
Sekretariat : Universitas Quality Berastagi
Email : info@uqb.ac.id atau sekretariat@uqb.ac.id

PIHAK KEDUA : Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Alamat : Jalan Aluminiumraya No. 77 Tanjung Mulia,
Medan, Sumatera Utara
U.p : Devi Catur Winata, S.Pd, M.Pd, / Bidang Kerjasama
Telepon : 0852-7556-0425
Email : <https://www.stokbinaguna.ac.id>



Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari.
- (3) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *SOP* ketentuan dari tindaklanjut perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini adalah bencana alam, tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter serta keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

Memorandum Of Agreement (MoA)
Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi dengan
Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



RIZKI BASTANTA B. MANALU, M.Pd

PIHAK KEDUA

AGUNG NUGROHO, S.Pd, M.Or

Memorandum Of Agreement (MoA)
*Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Quality Berastagi dengan
Program Studi Ilmu Keolahragaan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna*

Pihak Pertama	Pihak Kedua